

## PERBEDAAN HUKUM ANTARA POLIGAMI DAN POLIANDRI BEDASARKAN KONSEP KEADILAN DALAM ISLAM

Daniel Indriadi; Vivian Nadienna; Vidya Utami Naya; Universitas Pradita.

*ABSTRACT: This paper explores the legal differences between polygamy and polyandry in Islam, focusing on the foundational concept of justice. Islam permits polygamy in the form of polygyny under strict conditions of fairness, while explicitly prohibiting polyandry. The study employs a qualitative approach through literature review, analyzing primary sources such as the Qur'an, hadiths, scholarly interpretations, Islamic jurisprudence, and relevant socio-biological studies. Findings indicate that polygyny is allowed to maintain social balance, preserve family integrity, and protect women in specific circumstances—provided that justice among wives is upheld. Conversely, polyandry is forbidden due to potential confusion in lineage (nasab), ambiguity in financial responsibilities, and disruption of family structure and child rights. The study concludes that justice in Islam does not imply absolute equality but rather proportional distribution of rights and responsibilities according to each role. Thus, Islamic marital laws are not solely based on gender differences, but are designed to preserve family welfare and societal harmony.*

*Keywords: Polygamy, polyandry, justice.*

### ABSTRAK: ABSTRACT

Makalah ini membahas perbedaan hukum antara poligami dan poliandri dalam Islam dengan meninjau konsep keadilan sebagai landasan utamanya. Islam memperbolehkan poligami dalam bentuk poligini dengan syarat keadilan, sementara secara tegas melarang poliandri. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka dari sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, hadis, tafsir ulama, serta literatur fiqh dan kajian sosial-biologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa poligami diizinkan untuk menjaga keseimbangan sosial, keutuhan keluarga, dan perlindungan perempuan dalam situasi tertentu, dengan syarat keadilan yang ketat. Sebaliknya, poliandri dilarang karena berpotensi menimbulkan kerancuan nasab, ketidakjelasan tanggung jawab nafkah, serta gangguan terhadap

struktur keluarga dan hak anak. Penelitian ini menegaskan bahwa keadilan dalam Islam bukan berarti persamaan mutlak, melainkan penempatan hak dan kewajiban secara proporsional sesuai peran dan tanggung jawab. Dengan demikian, hukum Islam dalam pernikahan tidak semata-mata berbasis pada perbedaan gender, tetapi pada upaya menjaga kemaslahatan dan kestabilan keluarga serta masyarakat..

Kata kunci: Poligami, poliandri, keadilan.

## I. PENDAHULUAN

Perkawinan adalah bagian penting dalam kehidupan manusia yang diatur oleh agama, hukum, serta budaya (Kamali, 2003). Dalam Islam, laki-laki diizinkan memiliki lebih dari satu istri dalam kondisi tertentu, sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa [4]: 3. Sementara itu, perempuan tidak diperbolehkan memiliki lebih dari satu suami dalam waktu yang sama, yang sejalan dengan prinsip garis nasab dan kejelasan hak-hak anak (Auda, 2008). Hal ini kerap menimbulkan perdebatan terkait keadilan dalam perkawinan. Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih dalam mengenai dasar aturan ini agar tidak terjadi kesalahpahaman.

Aktivis feminis memandang praktik ini sebagai simbol dominasi laki-laki dan penindasan terhadap hak-hak perempuan, karena menunjukkan bahwa struktur sosial cenderung memihak perspektif laki-laki serta menempatkan perempuan dalam posisi yang tidak setara. Hal ini kemudian mendorong munculnya pertanyaan mendasar dari para feminis: jika pria diizinkan menikah dengan banyak wanita, mengapa wanita tidak memiliki hak yang sama untuk menikah dengan banyak pria? (Ali Sodikin, 2023).

Dorongan untuk mengakui poliandri sebagai bentuk relasi alternatif yang setara kemudian muncul, terutama dari aktivis hak-hak gender di Afrika Selatan. Mereka mengkampanyekan legalisasi poliandri atas dasar kesetaraan dan kebebasan memilih pasangan, sebagai respons atas diperbolehkannya poligini secara hukum. Proposal legalisasi poliandri bahkan telah dimasukkan ke dalam dokumen resmi pemerintah yang bertujuan menghimpun masukan publik terkait

reformasi undang-undang perkawinan. Langkah ini juga dianggap sebagai upaya untuk membongkar warisan patriarki yang telah lama mengakar akibat kolonialisasi dan dominasi budaya Barat yang mereduksi peran perempuan dalam pernikahan. (Pooja Chhabria, 2021). Lantas bagaimana dengan pandangan Islam mengenai hal ini?

Poligami dan poliandri juga berkaitan erat dengan konsep keadilan dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa setiap aturan ditetapkan demi kemaslahatan manusia (Auda, 2008). Dalam konteks perkawinan, prinsip keadilan menjadi aspek penting yang harus diperhatikan (Kamali, 2003). Oleh karena itu, memahami bagaimana Islam menerapkan keadilan dalam aturan poligami dan pelarangan poliandri menjadi hal yang relevan. Selain itu, pembahasan ini dapat memberikan gambaran mengenai dampak sosial dari praktik poligami dan poliandri.

Berdasarkan hal tersebut, makalah ini akan membahas lebih lanjut alasan Islam mengatur poligami tetapi melarang poliandri, dengan mengkaji dari perspektif hukum Islam, prinsip keadilan, serta dampak sosial dan biologisnya. Dengan pemahaman yang lebih mendalam, diharapkan kita dapat melihat penerapan konsep keadilan dalam perkawinan menurut Islam secara lebih jelas.

## II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan studi pustaka dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti Al-Qur'an, hadis, tafsir ulama, serta literatur fiqh dan media-media Islami yang membahas hukum perkawinan dalam Islam. Selain itu, penelitian ini juga merujuk pada kajian akademik dari perspektif sosial, psikologi, dan biologi untuk memahami dampak poligami dan poliandri terhadap individu maupun masyarakat.

### III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

#### A. Konsep Keadilan dalam Perkawinan Menurut Islam :

Kata "adil" dalam bahasa Arab berasal dari akar kata "أ د ع" yang terdiri dari huruf 'ain (ع), dal (د), dan lam (ل). Akar kata ini memiliki dua makna yang bertolak belakang: "lurus dan sama" serta "bengkok dan berbeda". Dalam konteks ini, "adil" mengacu pada keadaan yang lurus atau seimbang. Keadilan lebih dititikberatkan pada pengertian meletakkan sesuatu pada tempatnya (مقامه في الشيء وضع) (Muhammad Rafki Zhafir, 2022). Secara terminologis, "adil" berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamakan yang satu dengan yang lain (al-musawah) (Chairul Akhmad, 2012). Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "adil" berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.

#### B. Poligami dalam Islam

Poligami dalam Islam terbatas pada Poligini yaitu seorang pria Muslim diizinkan menikahi lebih dari satu wanita dengan batas maksimal 4 istri. Hal ini ditunjukkan pada Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 3) "Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim." Ayat ini secara khusus membahas tentang poligini, yaitu praktik seorang pria menikahi lebih dari satu wanita. Ayat ini memberikan panduan mengenai jumlah maksimal istri yang diperbolehkan serta menekankan pentingnya berlaku adil di antara mereka.

Sedangkan Poliandri Haram dalam Islam, yaitu seorang wanita menikah dengan lebih dari satu pria. Dimana hal tersebut diterangkan dalam Surah An-Nisa ayat 22-24, Allah SWT menjelaskan daftar wanita yang haram dinikahi oleh pria Muslim. Ayat 22 melarang

pernikahan dengan wanita yang pernah menjadi istri ayah mereka, sementara ayat 23 merinci hubungan kekerabatan yang membuat pernikahan terlarang, seperti ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan lainnya. Ayat 24 menambahkan larangan menikahi wanita yang sudah bersuami, yang secara tersirat juga melarang praktik poliandri, yaitu seorang wanita memiliki lebih dari satu suami.

Dengan demikian, melalui ayat-ayat tersebut, Al-Qur'an memberikan pedoman jelas mengenai batasan-batasan dalam pernikahan, termasuk larangan terhadap poliandri dan kondisi-kondisi tertentu di mana poligini diperbolehkan.

### C. Syarat Poligami dalam Islam

Di dalam Sunan at-Tirmidzi, hadits di atas diriwayatkan dengan lafadz, “Apabila seorang laki-laki memiliki dua istri namun tidak berlaku adil di antara keduanya, pada hari kiamat kelak ia akan datang dalam keadaan sebagian tubuhnya miring.”

Asy-Syaikh Abdul Muhsin al-Abbad menerangkan makna hadits di atas, “... Dengan bersikap adil kepada para istri dalam hal giliran bermalam, nafkah, dan pergaulan. Adapun perasaan yang ada di dalam hati, hal ini di luar kemampuan manusia dan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wata'ala. Meski demikian, seorang suami tidak boleh bersikap lebih cenderung kepada istri yang paling ia sayangi dan cintai. Ia harus bersikap adil dalam hal giliran bermalam, nafkah, dan segala sesuatu yang ia mampu. Adapun perasaan di hati, tidak ada yang mampu menentukannya selain Allah Subhanahu wata'ala. Akan tetapi, tidak sepatutnya seorang suami lebih condong kepada salah seorang istrinya. Yang seharusnya ia lakukan adalah memenuhi hak masing-masing tanpa menyakiti istri yang lain.

Membagi di antara istri dilakukan sebatas kemampuan yang ia miliki. Jika ada kecenderungan kepada salah seorang istri, hendaknya ia tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wata'ala agar sikap tersebut tidak mendorongnya untuk menghilangkan atau mengurangi hak istri

lainnya, atau hanya memberikan sedikit saja dari hak mereka padahal ia mampu. Kewajiban suami adalah bersikap adil dan seimbang di antara para istri.”

#### 1. Dosa Menelantarkan Istri

Dalam Islam, suami wajib memberikan hak istri, termasuk nafkah lahir dan batin. Jika ia sengaja tidak bersetubuh dengan istrinya tanpa alasan yang dibenarkan, itu bisa dianggap sebagai nusyuz (kelalaian suami). Allah berfirman dalam QS. An-Nisa' (4:129):

"Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung..."

Ayat ini menunjukkan bahwa jika seorang istri dibiarkan tanpa perhatian atau haknya, suami bisa berdosa.

#### 2. Dosa Tidak Berlaku Adil

Dalam QS. An-Nisa' (4:3), Islam mengizinkan poligami dengan syarat keadilan. Jika suami tidak memenuhi kewajibannya secara adil, termasuk dalam hubungan suami-istri, maka ia telah melanggar syariat. Nabi Muhammad juga bersabda:

“Barang siapa yang memiliki dua istri lalu dia lebih condong kepada salah satunya (tidak adil), maka pada hari kiamat ia akan datang dengan bahunya miring.” (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi) Jadi, jika suami sengaja tidak bersetubuh dengan salah satu istrinya tanpa alasan yang sah dan tanpa persetujuan istri, maka ia bisa berdosa karena menelantarkan istri dan tidak berlaku adil. Dosa ini termasuk dosa besar jika dilakukan dengan sengaja dan terus-menerus tanpa bertobat.

#### D. Hikmah-hikmah dalam Menjalankan Poligami

Dalam situasi di mana seorang istri mengalami sakit, mandul, atau kondisi lain yang menghalanginya menjalankan peran sebagai istri dan ibu, poligami memungkinkan suami untuk menikah lagi tanpa

menceraikan istri pertama. Hal ini menjaga keutuhan rumah tangga dan memberikan solusi yang adil bagi semua pihak. (Rusman Hidayat Siregar, 2023.)

Selain itu, jumlah pria cenderung lebih sedikit dibandingkan wanita. Pria juga lebih sering menghadapi risiko kematian, seperti dalam peperangan atau pekerjaan berbahaya. Jika setiap pria hanya diperbolehkan menikahi satu wanita, akan ada banyak wanita yang tidak mendapatkan pasangan, yang berpotensi mendorong mereka ke perbuatan yang tidak diinginkan. Mengabaikan petunjuk Al-Qur'an dalam hal ini dapat menjadi salah satu penyebab utama masalah moral dalam masyarakat (Mustanir, 2016.)

Dalam kondisi di mana jumlah wanita melebihi jumlah pria seperti akibat perang atau bencana poligami dapat menjadi solusi untuk melindungi wanita dari kesulitan sosial dan ekonomi. Dengan demikian, wanita yang tidak memiliki pasangan dapat memperoleh perlindungan dan status sosial yang layak melalui pernikahan yang sah (Diyana AR, 2014.)

#### E.Larangan Poliandri dalam Islam :

Konsep pernikahan poliandri juga bertentangan dengan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Memang, Islam mengizinkan laki-laki untuk memiliki hingga empat istri dengan syarat bahwa setiap anak menerima ruang lingkup kelayakan yang sama. Namun, aturannya tidak berlaku untuk perempuan. Dengan kata lain, seorang wanita tidak boleh memiliki lebih dari satu suami secara bersamaan. Hal ini dijelaskan oleh sunnah Rasulullah SAW (Dalil Al-Qur'an: Surah An-Nisa Ayat 24)

Bahkan, di zaman jahiliyah, yang sebelum kedatangan Islam, tindakan tipe ini terjadi. Namun, ketika Nabi mengetahuinya, dia menolak dengan ketat karena jenis tindakan ini dapat memicu masalah serius dalam keluarga dalam hal kesejahteraan keturunan. Oleh karena itu, perspektif hukum Islam tidak menyetujui konsep poliandri karena hal tersebut melanggar maksud pernikahan.

Alasan lainnya yang secara historis dibenarkan oleh agama Islam adalah ketidakjelasan tentang garis keturunan. Hal ini sangat penting dalam agama Islam, misalnya, untuk mengetahui siapa ayah biologis anak itu. Adalah masalah identitas, serta masalah warisan harta atau hak untuk menjadi wali nikah dan bahkan pemahaman sehari-hari penuhnya siapa mawaridh dan siapa mahram. Dimungkinkan bagi seorang wanita untuk menjadi istri beberapa pria dan kemudian hamil. Namun, siapa yang bisa disalahkan. Adalah mustahil jika konsekuensinya bisa sangat serius. Tentu, kamu selalu bisa memeriksa dengan tes DNA sekarang, tetapi pada masa itu itu tidak mungkin dilakukan dari sudut pandang zaman hari ini. Tapi garis keturunan adalah mustahil karena itu sejak zaman dulu.

Dalam Islam, suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, yang mencakup kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, serta perlindungan emosional dan spiritual. Kewajiban ini ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 34, yang menyatakan

“Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka mentaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”

Kewajiban ini juga didukung oleh hadits Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa memberi nafkah kepada keluarga adalah bentuk ibadah yang memiliki pahala besar di sisi Allah SWT.

Dalam perspektif syariat Islam, jika seorang wanita memiliki lebih dari satu suami (poliandri), akan muncul kerancuan dalam penetapan nasab anak karena tidak jelas siapa ayah biologisnya. Ketidakjelasan nasab ini berdampak pada ketidakpastian pihak yang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah kepada anak, sehingga bisa menyebabkan konflik serta saling lepas tanggung jawab di antara para suami. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu kejelasan hukum nasab dan warisan, tetapi juga membahayakan stabilitas keluarga dengan melanggar prinsip keadilan dan tanggung jawab yang telah diatur dalam syariat Islam (Yulian Purnama, 2012.)

Studi psikologi menunjukkan bahwa peran kasih sayang seorang ayah sama pentingnya dengan kasih sayang ibu dalam membentuk kesehatan mental anak. Kehadiran ayah yang aktif, penuh perhatian, dan memberikan bimbingan positif, berperan besar dalam membantu anak memahami jati dirinya di dunia. Hal ini berdampak langsung pada perkembangan sosial, emosional, dan kognitif anak (Dale M. Kushner, 2024).

#### **IV. KESIMPULAN**

Makalah ini menyimpulkan bahwa dalam perspektif Islam, keadilan dalam perkawinan merupakan prinsip yang sangat mendasar dan harus dijaga dengan seksama. Konsep “adil” yang berakar pada kata Arab "ع د ل" mengandung makna untuk tidak berat sebelah, memastikan segala sesuatu ditempatkan pada posisi yang benar dan seimbang. Dalam konteks pernikahan, hal ini berarti suami wajib berlaku adil kepada seluruh istri yang dimiliki, terutama terkait pembagian nafkah, waktu, dan perhatian, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an (QS. An-Nisa: 3) dan ditegaskan melalui hadits.

Poligami dalam Islam, secara khusus dalam bentuk poligini, diizinkan dengan syarat keadilan yang ketat, serta dengan batas maksimum empat istri. Di sisi lain, praktik poliandri dilarang keras karena dapat menimbulkan kerancuan dalam penetapan nasab anak. Ketidakjelasan mengenai garis keturunan berdampak pada aspek nafkah, hak warisan, dan perwalian, yang pada akhirnya mengganggu stabilitas keluarga dan menyalahi prinsip keadilan serta tanggung jawab yang telah diatur dalam syariat.

Selain itu, makalah ini menekankan pentingnya peran kedua orang tua, baik ayah maupun ibu dalam membantu perkembangan psikologis, emosional, dan sosial anak. Kejelasan identitas, terutama kehadiran figur ayah yang aktif dan penuh kasih, esensial untuk menciptakan lingkungan keluarga yang sehat dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Dengan demikian, pedoman pernikahan dalam Islam tidak hanya berfokus pada aspek hukum dan struktur keluarga, tetapi juga bertujuan untuk menjaga kemurnian nasab dan melindungi hak serta kesejahteraan setiap anggota keluarga. Implementasi prinsip-prinsip ini diharapkan mampu menciptakan keluarga yang harmonis, adil, dan stabil, sekaligus menjadi fondasi bagi masyarakat yang bermartabat dan berkeadaban.

## DAFTAR REFERENSI

Akhmad, Chairul. (2012, 25 Januari). Ensiklopedi Hukum Islam: Al-Adl dan Adil. Khazanah Republika. <https://khazanah.republika.co.id/berita/lycd4r/ensiklopedi-hukum-islam-aladl-adil>

Diyana AR. (2024, 16 November). 10 Hikmah Poligami. The Vocket. <https://thevocket.com/10-hikmah-poligami>

Hidayat, Rusman. (2023, 29 Januari). Hikmah Poligami dalam Pandangan Islam dan Syaratnya. Sindonews. <https://kalam.sindonews.com/read/1008397/72/hikmah-poligami-dalam-pandangan-islam-dan-syaratnya-1674928919>

KBBI. (n.d.). Adil. Diakses pada 14 Maret 2025, dari <https://kbbi.web.id/adil>

Kushner, Dale M. (2024, 26 Juni). The Changing Faces of Fatherhood in the 21st Century. Psychology Today. <https://www.psychologytoday.com/us/blog/transcending-the-past/202406/the-changing-faces-of-fatherhood-in-the-21st-century>

Media, Mustanir. (2016). Hikmah dan Manfaat Poligami dalam Pandangan Islam. <https://mustanir.net/hikmah-dan-manfaat-poligami-dalam-pandangan-islam/>

Mukhtar. (n.d.). Bersikaplah Adil Wahai Suami. Almanhaj. <https://almanhaj.or.id/51778-bersikaplah-adil-wahai-suami.html>

NU Online. (n.d.). An-Nisa' Ayat 3. <https://quran.nu.or.id/an-nisa'/3>

Purnama, Yulian. (201, 7 Mei). Mengapa Perempuan Tidak Lebih dari Satu Suami. Muslim.or.id. <https://muslim.or.id/9115-mengapa-perempuan-tidak-lebih-dari-satu-suami.html>

Quran.com. (n.d.). An-Nisa' 22–24 (Versi Bahasa Inggris). <https://quran.com/en/an-nisa/22-24>

Rafki, Muhammad. (2022). Menelaah Makna Keadilan dalam Al-Qur'an. Tanwir.id. <https://tanwir.id/menelaah-makna-keadilan-dalam-al-quran/>

Wikipedia. (2023, 9 Oktober). Poligini dalam Islam. [https://id.wikipedia.org/wiki/Poligini\\_dalam\\_Islam](https://id.wikipedia.org/wiki/Poligini_dalam_Islam)